SYARAT DAN KETENTUAN

EXPERTISE JOINT RESEARCH
SPIL RESEARCH CENTER 2026

KETENTUAN UMUM PROGRAM DAN PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA	**Kampus rekanan SPIL Research Center**
PIHAK KEDUA	**PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL)**

Dokumen ini menetapkan persyaratan, tata cara pengajuan, dan ketentuan umum pelaksanaan penelitian bersama dalam kegiatan *Expertise Joint Research SPIL Research Center 2026.* Ketentuan disusun dengan mengacu pada kerangka kerja sama penelitian dan pengembangan SPIL Research Center, serta berlaku sebagai pedoman umum bagi kampus rekanan dan PT SPIL.

PARA PIHAK adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimana Kampus Rekanan SRC selaku PIHAK PERTAMA dan PT Salam Pacific Indonesia Lines selaku PIHAK KEDUA. Identitas badan hukum, pejabat berwenang, objek penelitian, serta persetujuan proyek tertentu dituangkan dalam dokumen kerja sama atau dokumen pelaksanaan tertulis yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 1
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN DOKUMEN

1. **Penelitian adalah kegiatan sistematis yang melibatkan perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu.**
2. **Proposal adalah dokumen pengajuan kegiatan riset yang menjelaskan permasalahan, tujuan, metode, rencana kerja, luaran, tim, dan kebutuhan sumber daya.**
3. **Publikasi adalah penyampaian informasi, data, ide, atau karya kepada khalayak luas, termasuk melalui jurnal ilmiah, seminar, konferensi, dan media lainnya.**
4. **Informasi Rahasia adalah informasi dan data pekerjaan, proses, produk, sistem, teknologi, biaya, serta hasil penelitian yang dinyatakan rahasia atau menurut sifatnya patut dijaga kerahasiaannya.**
5. **Luaran penelitian adalah hasil yang ditetapkan dalam rencana kerja, termasuk laporan, rekomendasi, model, metode, perangkat, prototipe, karya ilmiah, atau bentuk hasil lain yang disepakati.**
6. **Dokumen pelaksanaan adalah kesepakatan tertulis mengenai satu proyek yang memuat ruang lingkup, jadwal, tanggung jawab, biaya, akses, dan luaran yang disetujui PARA PIHAK.**
7. **Ketentuan ini menjadi acuan pengajuan dan pelaksanaan program; penerimaan proposal tidak dengan sendirinya membentuk perjanjian kerja sama, memberikan akses data, atau menimbulkan kewajiban pembiayaan.**

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud kegiatan adalah menyelenggarakan penelitian bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bidang pelayaran, logistik, serta bidang pendukung yang disepakati.**
2. **Tujuan kegiatan adalah meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan biaya yang terukur, penguatan keselamatan, dan praktik berkelanjutan pada kegiatan pelayaran dan logistik.**
3. **Kegiatan menyediakan peluang penelitian dan publikasi bersama bagi sivitas akademika PIHAK PERTAMA, sekaligus mendorong transfer pengetahuan serta pengembangan solusi pelayaran-logistik yang dapat diterapkan oleh PIHAK KEDUA.**

PASAL 3
RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Ruang lingkup kegiatan meliputi bidang penelitian yang relevan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, antara lain: efisiensi operasional logistik; teknologi pengiriman dan navigasi; keberlanjutan dan dampak lingkungan; manajemen risiko dan keselamatan pengiriman; implementasi teknologi AI dalam optimalisasi logistik; penelitian dan publikasi bersama; serta bidang lain yang disetujui PARA PIHAK.
2. Tema dan permasalahan penelitian dapat berasal dari usulan PIHAK PERTAMA, kebutuhan operasional PIHAK KEDUA, atau rumusan bersama setelah diskusi dan/atau kunjungan lapangan yang disetujui.
3. Setiap topik wajib memiliki masalah riset yang terdefinisi, kontribusi ilmiah, potensi manfaat praktis, dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Topik yang melibatkan data atau aktivitas terbatas wajib memperoleh persetujuan akses terlebih dahulu.
4. Lingkup akhir, lokasi, unit yang terlibat, data yang boleh digunakan, dan batasan implementasi ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan proyek masing-masing.

PASAL 4
PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL

1. Pengajuan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui penanggung jawab institusi atau unit penelitian yang ditunjuk secara resmi. Tim dapat terdiri atas Lektor Kepala, Lektor dan Dosen.
2. Usulan wajib sejalan dengan ruang lingkup Pasal 3, memiliki urgensi atau persoalan nyata, layak dilaksanakan dalam waktu yang diusulkan, dan tidak bertentangan dengan hukum, keselamatan, etika penelitian, atau kebijakan keamanan PIHAK KEDUA.
3. Proposal sekurang-kurangnya memuat: (a) judul dan ringkasan eksekutif; (b) identitas institusi serta susunan dan kompetensi tim; (c) latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kebaruan/manfaat; (d) tinjauan singkat atau landasan ilmiah; (e) metode dan kebutuhan data; (f) tahapan kerja, jadwal, serta penanggung jawab; (g) luaran dan indikator keberhasilan; (h) kebutuhan fasilitas dan perkiraan biaya; serta (i) identifikasi risiko, aspek etika, kerahasiaan, dan perizinan.
4. Pengusul menyampaikan surat pengantar atau pengesahan institusi, ringkasan profil ketua tim, serta dokumen pendukung yang relevan. Persyaratan tambahan dapat diminta sesuai karakteristik tema riset.
5. Usulan harus merupakan karya yang disusun secara bertanggung jawab, tidak mengandung plagiarisme, tidak menggunakan data tanpa izin, dan mengungkapkan potensi benturan kepentingan maupun kerja sama sejenis yang dapat memengaruhi penelitian.
6. Pengajuan dilakukan melalui kanal dan dalam periode yang diumumkan secara resmi oleh SPIL Research Center. Proposal yang tidak lengkap, tidak relevan, atau disampaikan di luar ketentuan pengajuan dapat tidak diproses.
7. Penyampaian proposal tidak memberikan hak kepada pengusul untuk memasuki area kerja, menggunakan nama atau logo PIHAK KEDUA, mengakses sistem dan data internal, atau mengumumkan kemitraan sebagai proyek yang telah disetujui.

PASAL 5
SELEKSI, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN

1. **PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan administrasi atas kelengkapan berkas dan kesesuaian topik dengan kebutuhan penelitian. PIHAK KEDUA dapat meminta klarifikasi atau perbaikan proposal.**
2. **Penilaian substansi mempertimbangkan relevansi masalah, kualitas rancangan ilmiah, nilai penerapan bagi industri, ketersediaan data dan sumber daya, kompetensi tim, kelayakan jadwal, kebutuhan biaya, serta risiko keselamatan, hukum, dan kerahasiaan.**
3. **PIHAK KEDUA dapat melibatkan unit kerja, ahli, dan/atau reviewer yang diperlukan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap pengaturan kerahasiaan informasi.**
4. **Hasil seleksi dapat berupa diterima, diterima dengan perbaikan, ditunda, atau tidak diterima. Keputusan penerimaan harus disampaikan melalui pemberitahuan resmi; proposal yang diterima dengan perbaikan hanya dapat dilaksanakan setelah perbaikan disetujui.**
5. **Persetujuan pelaksanaan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja, kerangka acuan, perjanjian pelaksanaan, atau dokumen tertulis lain yang memuat sekurang-kurangnya topik, personel, lokasi, jadwal, akses data, luaran, biaya, serta ketentuan terkait kekayaan intelektual.**
6. **PIHAK KEDUA berhak menolak atau menghentikan proses penilaian atas usulan yang tidak layak, tidak sesuai kebijakan, atau berpotensi menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Pengajuan atau seleksi tidak menjamin adanya pembiayaan.**

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA berhak mengusulkan topik, memperoleh informasi proses seleksi yang dapat dibagikan, dan menerima arahan teknis sesuai kesepakatan. PIHAK PERTAMA wajib menyeleksi serta merekomendasikan tim peneliti, membantu administrasi, dan memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan penelitian.**
2. **PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan proposal, rencana kerja, kemajuan, dan luaran sesuai jadwal; menjaga mutu ilmiah; memperoleh persetujuan atau perizinan yang menjadi tanggung jawabnya; serta menjamin kebenaran dan legalitas data maupun materi yang disampaikan.**
3. **PIHAK KEDUA berhak menilai kesesuaian tema, manfaat, jadwal, akses fasilitas, dan kemampuan pembiayaan; meminta laporan serta bukti capaian; dan mengevaluasi kelanjutan proyek berdasarkan hasil pemantauan.**
4. **PIHAK KEDUA berkewajiban menunjuk penghubung atau penanggung jawab sesuai kebutuhan proyek, memberikan arahan dan akses yang telah disetujui, serta menyampaikan informasi yang secara wajar diperlukan sepanjang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan dan keamanan.**
5. **PARA PIHAK wajib berkoordinasi secara patut, menghindari benturan kepentingan, memenuhi ketentuan keselamatan dan etika, serta tidak membuat pernyataan kepada pihak ketiga mengenai hasil penelitian tanpa persetujuan yang diperlukan.**

PASAL 7
PELAKSANAAN, JANGKA WAKTU, DAN PEMANTAUAN

1. Kegiatan dilaksanakan setelah persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5). Masa kerja, jadwal, lokasi, penanggung jawab, indikator capaian, dan bentuk luaran disepakati per proyek; kegiatan tahun 2026 tidak secara otomatis menetapkan masa berlaku kerja sama untuk tahun berikutnya.
2. Tim melaksanakan kegiatan sesuai metode dan ruang lingkup yang disetujui. Perubahan material terhadap tujuan, tim inti, jadwal, penggunaan data, dan kebutuhan biaya hanya dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir, beserta data atau dokumentasi luaran yang dapat diserahkan secara sah. PIHAK KEDUA dapat melakukan peninjauan capaian serta memberikan masukan perbaikan.
4. Akses ke fasilitas, armada, terminal, sistem, atau personel PIHAK KEDUA tunduk pada izin, prosedur keselamatan, keamanan informasi, dan ketentuan operasional yang berlaku di lokasi terkait.

PASAL 8
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA

1. PARA PIHAK wajib menjaga Informasi Rahasia yang diperoleh dalam proses pengajuan maupun pelaksanaan, baik dalam bentuk tertulis, lisan, elektronik, visual, atau bentuk lain, dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang secara sah disetujui.
2. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada anggota tim atau pihak pendukung dibatasi berdasarkan kebutuhan mengetahui (need-to-know), dengan kewajiban kerahasiaan yang setara. Pemberian data tidak berarti pengalihan kepemilikan atau izin untuk tujuan di luar proyek.
3. Pemrosesan data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah, memenuhi prinsip pembatasan tujuan dan keamanan, serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi.
4. Jika terjadi dugaan akses tidak sah, kehilangan, atau kebocoran informasi, pihak yang mengetahui wajib segera memberitahukan pihak lainnya dan berkoordinasi untuk membatasi dampak serta melaksanakan kewajiban hukum yang berlaku.
5. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku sesudah kegiatan atau kerja sama berakhir, sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia atau dilindungi hukum. Pengembalian, pemusnahan, atau penyimpanan lanjutan data mengikuti kesepakatan dan kewajiban hukum.

PASAL 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL, PUBLIKASI, DAN PEMBIAYAAN

1. Hak atas pengetahuan, data, metode, perangkat, merek, dan kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum proyek tetap berada pada pemilik semula, kecuali diperjanjikan lain secara tertulis.
2. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan bersama dari penelitian bersama pada prinsipnya menjadi milik bersama PARA PIHAK, dengan pengaturan kontribusi, pendaftaran, pemanfaatan, lisensi, dan pembagian manfaat yang ditentukan lebih lanjut secara tertulis untuk setiap proyek.
3. Publikasi, diseminasi, pengungkapan kepada pihak ketiga, atau penggunaan nama dan logo PARA PIHAK harus memperoleh persetujuan tertulis pihak terkait terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan etika ilmiah, atribusi penulis, rahasia dagang, dan peluang pelindungan kekayaan intelektual.

4. **Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai persetujuan PARA PIHAK. Besaran, jenis, metode pembayaran, dan pertanggungjawaban dana wajib diatur terpisah secara tertulis; tidak terdapat jaminan pendanaan hanya karena proposal dinyatakan lolos.**

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA DAN KEADAAN KAHAR

1. **Kegiatan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK; selesainya seluruh kewajiban yang disepakati; pelanggaran material yang tidak diperbaiki setelah pemberitahuan dan kesempatan perbaikan yang wajar; atau perubahan hukum dan kebijakan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilanjutkan.**
2. **PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian kewajiban yang masih berjalan, termasuk administrasi biaya yang telah disetujui, pengamanan dan pengembalian data, serta pengaturan penyelesaian atau penggunaan luaran, sepanjang dimungkinkan secara hukum.**
3. **Keadaan kahar (force majeure) adalah peristiwa di luar kendali yang wajar dari pihak terdampak dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, yang secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban, seperti bencana alam, kebakaran besar, epidemi, perang, atau tindakan pemerintah yang relevan.**
4. **Pihak terdampak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, disertai penjelasan dampak dan bukti yang tersedia secara wajar, serta melakukan upaya untuk meminimalkan akibatnya.**
5. **Kewajiban yang secara langsung terhalang keadaan kahar dapat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila keadaan tersebut menyebabkan proyek tidak layak diteruskan, PARA PIHAK menyepakati penjadwalan ulang, perubahan ruang lingkup, atau pengakhiran kegiatan secara tertulis.**
6. **Pengakhiran tidak menghapus kewajiban yang menurut sifatnya tetap berlaku, termasuk kerahasiaan, pertanggungjawaban penggunaan data, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban pembayaran yang telah sah disetujui.**

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

1. **Apabila timbul perselisihan terkait penafsiran atau pelaksanaan ketentuan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis mengenai perselisihan diterima.**
2. **Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain yang disepakati secara sah dalam perjanjian proyek terkait.**
3. **Hal teknis yang belum diatur, termasuk rencana kerja, pembiayaan, korespondensi, jadwal, data, tata cara publikasi, serta hak atas luaran tertentu, dapat dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan, kerangka acuan kerja, berita acara, atau addendum tertulis yang disetujui PARA PIHAK.**
4. **Setiap perubahan atas ketentuan ini dibuat secara tertulis oleh pihak yang berwenang. Dalam hal terdapat perbedaan antara pedoman umum ini dan perjanjian khusus yang ditandatangani secara sah, berlaku ketentuan perjanjian khusus sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.**
5. **Syarat dan Ketentuan Expertise Joint Research SPIL Research Center 2026 ini digunakan sebagai acuan umum pengajuan proposal. Hubungan hukum konkret antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA lahir dan mengikat berdasarkan persetujuan atau perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.**